

Analisis Penerapan Akuntansi Isak 35 Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus 5 Masjid Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Rinda Arista¹, Nurlaila², Atika³

^{1,2,3} UIN Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : rindaarista1106@gmail.com

Abstract This research aims to analyze the application of ISAK 35 accounting standards in religious organizations by taking case studies of five mosques in South Labuhanbatu Regency. ISAK 35 is an accounting standard that regulates the recognition, measurement, and placement of transactions and events in hazardous organizations. In the context of religious organizations, namely mosques, the implementation of ISAK 35 has an important importance in ensuring transparency and accountability in financial management. This research uses a qualitative approach with a case study method. Primary data was collected through in-depth interviews with mosque administrators and related financial staff. Secondary data was obtained through literature and documentation studies related to the implementation of ISAK 35 in religious organizations. The research results show that five mosques located in South Labuhanbatu Regency still have not implemented the ISAK 35 standard in preparing their financial reports. This shows that there are deficiencies in the presentation and delivery of financial information in accordance with applicable accounting standards. This research provides an overview of the importance of implementing ISAK 35 standards in producing more transparent, accurate and trustworthy financial reports for mosques in the region. These factors include limited knowledge and understanding of ISAK 35 by mosque administrators, a lack of human resources skilled in accounting, and a lack of support from external parties such as local governments or financial supervisory bodies.

Keywords: Accounting, ISAK 35, Religious Organizations

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi ISAK 35 pada organisasi keagamaan dengan mengambil studi kasus pada lima masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ISAK 35 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan kejadian dalam organisasi nirlaba. Dalam konteks organisasi keagamaan yaitu masjid, implementasi ISAK 35 memiliki kepentingan yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid dan staf keuangan yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi terkait implementasi ISAK 35 pada organisasi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima masjid yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum menerapkan standar ISAK 35 pada pembuatan laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya implementasi standar ISAK 35 dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya bagi masjid-masjid di wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang ISAK 35 oleh pengurus masjid, kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang akuntansi, serta kurangnya dukungan dari pihak luar seperti pemerintah daerah atau badan pengawas keuangan.

Kata Kunci : Akuntansi, ISAK 35, Organisasi Keagamaan

LATAR BELAKANG

Penerapan ilmu akuntansi dalam melakukan aktivitas berbisnis juga harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan muamalah. Dan kegiatan muamalah akan menghasilkan transaksi keuangan yang mempengaruhi pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Seperti halnya dalam pencatatan laporan keuangan di organisasi nirlaba (keagamaan), akuntansi juga berperan dalam pengelolaan keuangan entitas tersebut, baik yang memiliki orientasi *profit* atau *non-profit*. Meskipun entitas *non-profit* tidak memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan, namun masih menghadapi masalah keuangan yang signifikan seperti anggaran, biaya listrik dan

Received: 31 Agustus 2023 Revised: 17 September 2023 Accepted: 03 Oktober 2023

* Rinda Arista, rindaarista1106@gmail.com

telepon, gaji karyawan, serta masalah keuangan lainnya. Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan entitas nirlaba perlu dilaporkan secara akuntabel.

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Entitas nirlaba menganggap sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi tersebut pada dasarnya dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia. Perbedaan mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan kembali atau lebih jelasnya entitas nirlaba memperoleh suatu sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak menginginkan pembayaran kembali atau keuntungan ekonomi yang setara dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi nirlaba termasuk organisasi yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat dimana bukan berorientasi terhadap keuntungan (Diviana et al., 2020). Salah satu contoh entitas nirlaba adalah organisasi keagamaan.

Organisasi keagamaan masjid memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, baik dalam hal spiritual maupun sosial, sehingga transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat. Saat ini, masih terdapat banyak masjid yang belum mengimplementasikan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Banyak pengurus masjid yang kurang memahami konsep akuntansi dan hanya mengandalkan pengetahuan dasar dalam pembuatan laporan keuangan, yang terbatas pada pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran masjid. Kegiatan di masjid memerlukan dana bulanan, dan tugas pengurus masjid adalah mencari sumber dana dan mengelola pengeluaran. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang baik memiliki peranan yang sangat penting. Standar akuntansi memberikan panduan bagi organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

ISAK 35 mengandung prinsip dan metodologi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan organisasi keagamaan, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, implementasi ISAK 35 dalam organisasi keagamaan juga dapat memastikan bahwa laporan keuangan antar organisasi keagamaan dapat dibandingkan dan sama.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi

Defenisi dan Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data keuangan yang berasal dari transaksi usaha atau kegiatan ekonomi suatu perusahaan atau entitas ekonomi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Akuntansi memproduksi informasi keuangan mengenai suatu entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi disebut sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat digunakan baik untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan yang ditujukan untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal merupakan salah satu aspek dari akuntansi keuangan. Hal ini melibatkan pembuatan dan pelaporan informasi yang relevan. Sebagai sistem informasi keuangan, informasi yang diproses dan dilaporkan harus bersifat keuangan dan relevan. Dalam konteks ini, relevan berarti informasi tersebut harus terkait dengan penerima laporan (siapa), tujuan laporan (apa), lokasi (dimana), dan periode waktu (kapan) (Satria, 2016).

SAK (Standar Akuntansi Keuangan)

Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu kerangka yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencapai konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan juga merupakan aturan praktik akuntansi yang diterapkan di Indonesia, yang disusun dan dikeluarkan oleh dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Akuntansi Keuangan pada Organisasi Nonlaba

Akuntansi Syariah

Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dijelaskan dengan merujuk pada arti kata-kata yang membentuknya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi secara umum mengacu pada identifikasi transaksi, diikuti dengan kegiatan pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip syariah dalam sistem akuntansi bertujuan untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat (Harahap & Marliyah, 2021). Definisi luas dari syariah merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang harus dipatuhi oleh manusia dalam menjalani semua aspek kehidupannya di dunia (Alhogbi, 2017).

Akuntansi Organisasi Nonlaba

Sistem akuntansi merupakan komponen penting dalam bidang akuntansi yang memastikan bahwa manajemen organisasi mematuhi batasan dan persyaratan yang ditetapkan

oleh undang-undang, lembaga lain, atau individu-individu yang memberikan dana atau sumbangan (Juliansyah Noor, 2019).

Akuntansi organisasi nonlaba, di sisi lain, difokuskan pada pencatatan dan pelaporan transaksi yang melibatkan elemen-elemen pemerintah serta organisasi nonlaba lainnya, seperti yayasan, lembaga amal, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya.

Metode Pencatatan Keuangan Organisasi Nonlaba

Metode pencatatan keuangan akuntansi secara umum terdapat dua jenis metode yang mana dalam upaya mempertemukan atau membandingkan antara pendapatan dan biaya, yaitu:

- 1) Akuntansi Dasar Kas (*Cash Basis Accounting*)
- 2) Akuntansi Dasar Akrual (*Accrual Basis Accounting*)

Standar Akuntansi yang Berlaku Untuk Organisasi Nonlaba

Dalam ISAK No. 35 Tahun 2020, disebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba harus mematuhi persyaratan, struktur, dan isi minimal yang telah diatur dalam PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan". Entitas berorientasi nonlaba diperbolehkan untuk membuat penyesuaian deskripsi pada pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika entitas menerima sumber daya yang memiliki kondisi yang harus dipenuhi oleh entitas tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu apakah terdapat pembatasan (*with restrictions*) atau tidak ada pembatasan (*without restrictions*) dari pemberi sumber daya.

Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

Pengertian ISAK 35

ISAK 35 merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba, termasuk organisasi keagamaan seperti gereja, masjid, dan organisasi keagamaan lainnya. Standar ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan sistem akuntansi guna membantu organisasi keagamaan dalam mengelola sumber daya mereka secara efektif dan transparan. ISAK 35 mempunyai fokus pada pembentukan kerangka kerja akuntansi yang membantu organisasi keagamaan dalam menentukan, mengukur kinerja, mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta memperkuat sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan sumber daya mereka. ISAK 35 mengatur komponen-komponen dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, dalam interpretasi ini, contoh-contoh yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek Standar Akuntansi (SAK) atau mencakup

bentuk yang sama untuk semua entitas berorientasi nonlaba (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).

Organisasi Keagamaan

Pengertian Organisasi Keagamaan

Secara etimologis, Organisasi keagamaan merujuk pada organisasi yang fokusnya terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu, yang melibatkan ibadah dan kewajiban spiritual terkait dengan agama atau kepercayaan tersebut. Dalam konteks ini, masjid merupakan sebuah badan hukum yang didirikan dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam seperti shalat, pengajaran agama, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial untuk komunitas Muslim di sekitarnya, masjid umumnya berperan sebagai tempat ibadah. Organisasi keagamaan adalah jenis organisasi nonlaba yang menggunakan beberapa parameter tunggal atau indikator untuk mengukur pencapaian atau keberhasilannya. Parameter-parameter tersebut mencakup jumlah sumbangan dana yang diterima, peningkatan jumlah anggota dan pengunjung, jumlah orang atau jamaah yang dilayani, dan upaya untuk meminimalkan biaya *overhead* (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Masjid

Pengertian Masjid

Dalam klasifikasi yang disusun oleh Departemen Agama berdasarkan ukuran dan fungsi, masjid-masjid dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Masjid, Langgar, dan Musholla (Sitompul et al., 2015). Masjid adalah sebuah bangunan yang dirancang secara khusus sebagai tempat ibadah (shalat), dengan memiliki ciri-ciri khas seperti menara yang megah, kubah, dan atribut lainnya yang menjadi kebanggaan setiap masjid. Bangunan masjid ini memiliki ukuran yang besar, mampu menampung ratusan bahkan ribuan jamaah, dan digunakan untuk perayaan hari-hari besar dalam agama Islam. Tipe masjid ini sering disebut sebagai "masjid besar" dan biasanya terletak di lokasi strategis, baik di pusat kota, ibu kota provinsi, kota kecamatan, maupun di desa-desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan deskriptif dan dilakukan melalui studi kasus secara langsung. Data-data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, daripada

melihat masalah tersebut untuk tujuan generalisasi penelitian (Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2016). Metode ini berasal dari teori, pemikiran para ahli, dan pengalaman peneliti yang dikembangkan menjadi permasalahan dan solusi yang diajukan untuk verifikasi melalui dukungan data empiris dalam laporan (Yudi Marihot, Sapta Sari, 2022). Dalam konteks yang sama, penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor yang mendukung objek penelitian, serta menganalisis faktor-faktor tersebut untuk menentukan peran mereka.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah memberikan deskripsi dan gambaran yang mendalam tentang fenomena tertentu, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan hubungan antara berbagai kegiatan yang terjadi dalam fenomena tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lima masjid di kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

- a. Masjid Raya Al-Mustafa. Jl. Masjid Raya, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.
- b. Masjid Jami’ Kota Pinang. Jalan Bedagai, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- c. Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Pinang. Jalan Kalapane, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- d. Masjid Silaturrahim Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- e. Masjid Amaliyah Simaninggir, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 sampai dengan 2023. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2022		2023								
		Nov	Des	Jan	Feb	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Okt	
1	Pengajuan Judul											
2	Bimbingan Proposal											

3	Seminar Proposal										
4	Penyusunan Skripsi										
5	Bimbingan Skripsi										
6	Sidang										

Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah bendahara masjid yang bertanggung jawab dalam menyusun buku besar dan laporan keuangan masjid. Selain itu, terdapat 5 responden yang merupakan ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Dan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah 5 Masjid di kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

- a. Masjid Raya Al-Mustafa. Jl. Masjid Raya, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.
- b. Masjid Jami' Kota Pinang. Jalan Bedagai, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- c. Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Pinang. Jalan Kalapane, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- d. Masjid Silaturrahim Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
- e. Masjid Amaliyah Simaninggir, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Kelima masjid ini dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan hasil pengamatan peningkatan pembangunan-pembangunan tempat ibadah (masjid) dan fasilitas-fasilitas masjid tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Raya Al-Mustafa

Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif dari Masjid Raya Al-Mustafa pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 belum disusun dalam laporan keuangannya. Sebagai entitas nonlaba, masjid tersebut sebaiknya menerapkan konsep terbaru yang disebut ISAK 35 untuk meningkatkan laporan keuangan mereka. Hal ini bertujuan agar para pemberi sumbangan dapat lebih mudah memahami laporan keuangan tersebut. Laporan penghasilan komprehensif yang

mengikuti ISAK 35 menyediakan informasi tentang pendapatan dan beban yang dimiliki oleh masjid tersebut. Berikut ini adalah laporan penghasilan komprehensif dari Masjid Raya Al-Mustafa:

Tabel 1.2
Laporan Penghasilan Komprehensif Masjid Raya Al-Mustafa

Masjid Raya Al-Mustafa		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
31 Januari dan 28 Februari 2021		
	Februari	Januari
TANPA PEMBATAAN DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan dari kotak infaq	Rp 38.844.000	Rp 30.638.000
Total Pendapatan	Rp 38.844.000	Rp 30.638.000
<i>Beban</i>		
Beban Honor Petugas Jumat	Rp 2.528.000	Rp 2.850.000
Beban Honor Imam Masjid	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
Beban Honor Petugas Parkir	Rp 50.000	Rp 50.000
Beban Honor Penjaga Masjid	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Beban Listrik	Rp 1.942.500	Rp 2.208.000
Beban Jasa	Rp 1.110.000	Rp 1.012.000
Lain-lain	(Rp 7.365.000)	(Rp 5.327.000)
Total Beban	(Rp 16.717.500)	(Rp 15.197.000)
Surplus (Defisit)	(Rp 22.126.500)	(Rp 15.441.000)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF		
LAIN	-	-
TOTAL PENGHASILAN	Rp 22.126.500	Rp 15.441.000
KOMPREHENSIF		

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Raya Al-Mustafa

Dari laporan penghasilan komprehensif diatas diketahui bahwa pendapatan tanpa batasan dari pemberi sumber daya pada masjid Raya Al-Mustafa pada bulan Januari dan Februari senilai Rp 30.638.000 ,- dan Rp 38.844.000 ,-. Sedangkan total beban pada bulan Januari sebesar Rp 15.197.000 ,- dan sebesar Rp 16.717.500 ,- pada bulan Februari. Sehingga secara keseluruhan pihak entitas nonlaba disini yaitu masjid Raya Al-Mustafa mengalami *surplus* sebesar Rp 15.441.000 pada bulan Januari dan Rp 22.126.500 pada bulan Februari.

Jadi secara keseluruhan penghasilan komprehensif pada masjid Raya Al-Mustafa yaitu sebesar Rp 15.441.000 pada bulan Januari dan Rp 22.126.500 dibulan Februari.

Laporan Arus Kas

Masjid Raya Al-Mustafa tidak mengungkapkan laporan arus kas pada tahun 2021 dalam penyajiannya. Namun, salah satu persyaratan dalam laporan keuangan untuk organisasi non-profit adalah inklusi laporan arus kas sesuai dengan prinsip ISAK 35. Laporan arus kas ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan saldo akhir organisasi atau entitas, serta memberikan gambaran tentang pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Berikut ini adalah laporan arus kas Masjid Raya Al-Mustafa untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021.

Tabel 1.3

Laporan Arus Kas Masjid Raya Al-Mustafa

Masjid Raya Al-Mustafa	
Laporan Arus Kas	
Untuk bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari sumbangan	Rp 38.844.000
Kas yang dibayarkan untuk gaji dan upah	(Rp 7.438.000)
Kas yang dibayarkan untuk belanja rutin, listrik dan lain-lain	(Rp 9.289.500)
Kas neto dari aktivitas operasi	(Rp 22.116.500)
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian peralatan	(Rp 2.791.500)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(Rp 2.791.500)
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	Rp 19.325.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL BULAN	Rp 10.082.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR BULAN	Rp 15.883.400

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Raya Al-Mustafa

Pada laporan arus kas masjid Raya Al-Mustafa tahun 2021 yang sesuai dengan pedoman ISAK 35 memberikan informasi mengenai dana yang dikelola oleh masjid Raya Al-Mustafa yaitu sebesar Rp 38.844.000 ,- dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh aktivitas dari masjid Raya Al-Mustafa yang berjumlah sebesar Rp 19.519.000 sehingga masjid Raya Al-Mustafa mengalami *surplus* sebesar Rp 19.325.000 ,- serta dapat diketahui saldo kas pada akhir bulan Februari sebesar Rp 15.883.400.

Laporan Perubahan Aset Neto

Tabel 1.4

Laporan Perubahan Aset Neto Masjid Raya Al-Mustafa

Masjid Raya Al-Mustafa		
Laporan Perubahan Aset Neto		
31 Januari dan 28 Februari 2021		
	Februari	Januari
TANPA PEMBATAAN		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	Rp 10.082.000	Rp 2.290.000
<i>Surplus</i>	<u>Rp 22.126.500</u>	<u>Rp 15.441.000</u>
Saldo akhir	<u>Rp 32.208.500</u>	<u>Rp 17.731.000</u>
<i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	-	-
Saldo Akhir	-	-
TOTAL ASET NETO	<u>Rp 32.208.500</u>	<u>Rp 17.731.000</u>

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Raya Al-Mustafa

Pada laporan perubahan aset neto masjid Raya Al-Mustafa yang sesuai pedoman ISAK 35, didalamnya memberikan informasi mengenai perubahan aset neto tanpa pembatasan sebesar Rp 2.290.000 ,- dibulan Januari dan sebesar Rp 10.082.000,- dibulan Februari. Dan berubah menjadi sebesar Rp 17.731.000 dibulan Januari dan Rp 32.208.500 dibulan Februari dikarenakan masjid Raya Al-Mustafa mengalami *surplus* sebesar Rp 15.441.000 dibulan Januari dan Rp 22.126.500 dibulan Februari. Sehingga bisa dipastikan keseluruhan aset neto masjid Raya Al-Mustafa pada bulan Januari sebesar Rp 17.731.000 dan sebesar Rp 32.208.500 dibulan Februari.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel 1.5

Laporan Posisi Keuangan Masjid Raya Al-Mustafa

Masjid Raya Al-Mustafa		
Laporan Posisi Keuangan		
31 Januari dan 28 Februari 2021		
	Februari	Januari
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	Rp 6.392.500	Rp 10.082.000

Perlengkapan	Rp 10.082.000	Rp 230.000
Total Aset Lancar	Rp 16.474.500	Rp 10.312.000
Aset Tidak Lancar		
Peralatan	Rp 2.791.500	Rp 656.000
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Total Aset Tidak Lancar	Rp 2.791.500	Rp 656.000
TOTAL ASET	<u>Rp 19.266.000</u>	<u>Rp 10.968.000</u>
LIABILITAS	-	-
Total liabilitas	-	-
ASET NETO		
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp 16.474.500	Rp 10.312.000
Dengan pembatasan	Rp 2.791.500	Rp 656.000
Total Aset Neto	Rp 19.266.000	Rp 10.968.000
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>Rp 19.266.000</u>	<u>Rp 10.968.000</u>

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Raya Al-Mustafa

Pada laporan posisi keuangan masjid Raya Al-Mustafa diatas yang sesuai dengan ISAK 35 memberikan informasi bahwa kas dan setara kas pada masjid Raya Al-Mustafa sebesar Rp 10.082.000 ,- pada bulan Januari dan sebesar Rp 6.392.500 ,- pada bulan Februari, dan aset lancar lain yang dimiliki yaitu perlengkapan sebesar Rp 230.000 ,- pada bulan Januari dan sebesar Rp 10.082.000 ,- pada bulan Februari. Sehingga total aset yang dimiliki masjid Raya Al-Mustafa sebesar Rp 10.968.000,- pada bulan Januari dan sebesar Rp 19.266.000 ,- pada bulan Februari. Dan selama jangka waktu tersebut masjid Raya Al-Mustafa tidak memiliki hutang sehingga liabilitas pada laporan posisi keuangan tersebut kosong.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pada Masjid Raya Al-Mustafa ialah sebagai berikut ini:

- a) Kebijakan yang diberikan oleh Masjid
- b) Catatan dari Penerimaan Aset Neto dengan Pembatasan

Adapun berikut ini ialah catatan atas laporan keuangan Masjid Raya Al-Mustafa :

Catatan A

Pengurus Masjid Raya Al-Mustafa hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Tanpa Pembatasan. Hal ini terlihat dari kecenderungan pengumpulan penerimaan yang berasal dari kotak amal dan infaq dari para penyumbang digabungkan

menjadi satu, kemudian digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang terjadi. Tidak ada pencatatan penerimaan kas dengan pembatasan tertentu.

Catatan B

Tidak ada aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan atau periodenya.

Pembahasan

1. Penyusunan Laporan Keuangan pada Masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Semua pihak semakin menyadari pentingnya peran Akuntansi di era globalisasi untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan. Hal yang sama dirasakan oleh para bendahara masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, hingga saat ini para bendahara masjid masih kesulitan dalam memahami bagaimana cara mengelola dan mencatat keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan organisasi masjid yang termasuk dalam kategori nonlaba saat ini diatur oleh ISAK No. 35 yang disahkan pada Januari 2020. Namun, standar baru ini masih belum begitu dikenal di kalangan bendahara masjid, termasuk bendahara masjid yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, para bendahara masjid merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35 sehingga mereka dapat mengelola sumber dana yang diterima untuk pengembangan dan pelayanan Masjid.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di 5 masjid yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan bahwa :

1. Masjid Raya Al-Mustafa masih melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana dan belum menerapkan standar ISAK 35, pencatatan yang dilakukan dengan menunjukkan saldo awal bulan kemudian mencatat setiap pemasukan berupa infaq masjid, infaq jumat maupun sumbangan dari masyarakat baik berupa uang maupun barang seperti mukenah dan sajadah. Dan juga melakukan pencatatan untuk pengeluaran secara rinci setiap harinya guna untuk perkembangan dan pelayanan masjid.
2. Masjid Taqwa Muhammadiyah juga melakukan pencatatan laporan keuangan yang sangat rinci, mirip dengan yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Mustafa. Namun juga masih belum menerapkan standar ISAK 35, mereka mencatat dengan rinci sumber pemasukan dari berbagai sumber, seperti infaq Jumat, infaq dari masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran pun dicatat secara detail setiap harinya, jika terdapat pengeluaran pada hari tersebut, dari pencatatan tersebut dituliskan jumlah kas masjid yang tersisa tiap bulannya, baik kas masuk maupun kas keluar.

3. Masjid Nur Amaliyah Simaninggir masih melakukan pencatatan laporan keuangan dengan cara yang sangat sederhana dan juga belum menerapkan pedoman ISAK 35 dalam pembuatan laporan keuangannya, seperti yang dikatakan oleh bendahara masjid tersebut bahwa catatan yang dibuat hanya mencatat pemasukan dari tabung Jumat maupun sumbangan dari masyarakat dan mencatat pengeluaran, juga pencatatan dengan cara buka kas diawal bulan.
4. Masjid Silaturrahim tidak berbeda dengan masjid lainnya, belum menerapkan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dan masih melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid secara umum.
5. Masjid Jami' Kota Pinang melakukan pencatatan laporan keuangan dengan ringkas dan cukup sederhana dan juga belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35 yang seharusnya, masjid tersebut melakukan pencatatan pemasukan masjid dengan jelas dan dibuat perbulan, namun untuk pengeluaran, bendahara masjid Jami' hanya mencatat jumlah pengeluarannya secara umum setiap 3 bulan.

Kurangnya pemahaman dan keahlian bendahara masjid dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ISAK No. 35 menyebabkan pelaporan keuangan menjadi sangat sederhana. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi bendahara masjid untuk menyusun laporan keuangan yang semestinya. Selain itu, bendahara masjid juga tidak pernah menilai harta kekayaan masjid seperti peralatan dan perlengkapan untuk membuat neraca atau posisi keuangan masjid.

Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan kesulitan bagi masjid dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada pengelolaan dan pencatatan keuangan kelima masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35.

2. Penerapan ISAK 35 terhadap Laporan Keuangan pada Masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Setelah dilakukan analisis berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian di lima masjid, yaitu Masjid Raya Al-Mustafa, Masjid Jami' Kota Pinang, Masjid Nur Amaliyah Simaninggir, Masjid Silaturrahim dan Masjid Taqwa Muhammadiyah ditemukan bahwa kelima masjid tersebut telah menerapkan pencatatan infaq dan shodaqoh berupa bukti kas masuk di masjid namun belum sesuai dengan standar ISAK 35. Pencatatan ini dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan dalam laporan keuangan yang disajikan, serta sebagai bukti penerimaan masjid.

Dalam rangka menganalisis ketidaksesuaian laporan keuangan masjid terhadap standar ISAK 35, peneliti membuat tabel tabulasi berikut ini :

No	Masjid	ISAK 35
1	Masjid Raya Al-Mustafa	Tidak diterapkan
2	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Tidak diterapkan
3	Masjid Nur Amaliyah	Tidak diterapkan
4	Masjid Silaturrahim	Tidak diterapkan
5	Masjid Jami' Kota Pinang	Tidak diterapkan

Tabel 1.6 Penerapan Isak 35 Pada Kelima Masjid

Dari tabel tabulasi diatas dijelaskan bahwa kelima masjid tidak menerapkan standar ISAK 35 pada laporan keuangannya baik dalam hal pemasukan dan sama halnya dengan sistem pengeluaran, Masjid Raya Al-Mustafa, Masjid Nur Amaliya, Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Silaturrahim telah membuat kas keluar dengan bukti pencatatan transaksi pengeluaran kas, dari pencatatan tersebut dapat diketahui pengeluaran-pengeluaran masjid meliputi apa saja. Namun Masjid Jami' belum menerapkan pencatatan kas keluar, bendahara Masjid Jami' hanya menuliskan jumlah pengeluaran masjid secara umum setiap 3 bulan.

Pencatatan harta kekayaan masjid juga memiliki peran penting dalam menyusun laporan posisi keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi para donatur dan jamaah masjid sebagai sumber dana. Selain itu, informasi tersebut juga dapat menunjukkan kemampuan organisasi masjid dalam memberikan pelayanan secara berkelanjutan, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal. Oleh karena itu, kelima masjid seharusnya menilai seluruh harta kekayaan yang dimiliki, tidak hanya mencatat kas masjid saja, tetapi juga seluruh harta kekayaan secara keseluruhan.

Diperlukan langkah-langkah yang segera diambil untuk memperbaiki penerapan akuntansi ISAK 35 pada pencatatan laporan keuangan masjid. Mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi keagamaan, direkomendasikan agar kelima masjid tersebut meningkatkan kesadaran akan standar ISAK 35 dan mengimplementasikannya secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta pembentukan tim keuangan yang kompeten dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan yang efektif dan konsisten dari standar akuntansi tersebut

Kurangnya pemahaman bendahara masjid terkait pencatatan laporan keuangan organisasi non-laba menjadi alasan utama mengapa pencatatan yang dilakukan kurang lengkap.

Hal tersebut menyebabkan bendahara hanya melakukan pencatatan secara sederhana, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran serta jumlah saldo akhir kas. Bendahara juga mengakui bahwa pencatatan tersebut tidak menerapkan standar buku dan tidak sesuai dengan ISAK No. 35. Dengan kondisi tersebut, kelima masjid tidak mampu memberikan informasi yang relevan kepada jamaah, masyarakat, dan donatur yang menyediakan sumber dana untuk masjid tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta paparan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan oleh lima masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Masjid Raya Al-Mustafa, Masjid Jami' Kota Pinang, Masjid Taqwa Muhammadiyah, Masjid Silaturrahim, dan Masjid Nur Amaliyah Simaninggir tidak memenuhi atau tidak menerapkan standar ISAK 35 pada pembuatan laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam praktik akuntansi yang dilakukan oleh masjid-masjid tersebut, terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap standar tersebut dapat mengakibatkan ketidaktransparan dalam pelaporan keuangan masjid, yang dapat merugikan kepentingan pengurus masjid, jamaah, dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya yang lebih serius dari pihak terkait untuk memastikan bahwa masjid-masjid tersebut menerapkan standar akuntansi yang sesuai agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya.
2. Kurangnya penerapan standar ISAK 35 pada pencatatan laporan keuangan lima masjid di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa kelima masjid tersebut belum menyadari pentingnya menerapkan standar akuntansi yang relevan dalam mencatat transaksi keuangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidaktepatan dalam laporan keuangan, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Masjid

Bagi pengelola masjid disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan standar ISAK 35 dalam pembuatan laporan keuangan. Mereka perlu memahami keuntungan dari adopsi standar ini, seperti transparansi, akurasi, dan kepercayaan dari jamaah dan pihak-pihak terkait dan perlu mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait praktik akuntansi dan penerapan standar ISAK 35. Dengan memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan masjid sesuai standar yang berlaku, mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar ISAK 35.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada pengelola masjid mengenai pentingnya penerapan standar ISAK 35 dalam laporan keuangan masjid. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, workshop, atau program pendidikan yang mengedepankan praktik akuntansi yang baik dalam pengelolaan keuangan masjid dan pemerintah dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada pengelola masjid dalam menerapkan standar ISAK 35. Mereka dapat menyediakan sumber daya, panduan, dan akses ke ahli akuntansi yang dapat membantu pengelola masjid dalam mengimplementasikan standar tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan lebih dari lima masjid sebagai objek penelitian dan memperluas fokus penelitian. Penelitian tersebut tidak hanya meliputi laporan keuangan, tetapi juga mencakup pengelolaan aset masjid secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Alhogbi, B. G. (2017). Akuntansi Syariah Melekkkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Draf Eksposur ISAK 35*. 1–34.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363–375.
- Satria, I. (2016). Akuntansi Keuangan 1 2016. *Akuntansi Keuangan 1*, 1, 92.
- Sitompul, M. S., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *AKUNTANSI MASJID.pdf*.
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March).